



Efektivitas Pembayaran Non Tunai Melalui Qlola By BRI Dalam Administrasi Keuangan Instansi Pemerintah: Tinjauan Literatur

Defi Efisa¹, Syahrial Syaddiq², Khuzaini¹, Zakky Zamrudi¹

¹Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari, Banjarmasin

²Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin

Email: defi.efisa@gmail.com

Abstract

Kajian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas penerapan sistem pembayaran non-tunai melalui platform Qlola by BRI dalam mendukung pengelolaan keuangan instansi pemerintah di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis berbasis studi pustaka, kajian ini menelaah berbagai regulasi pemerintah, publikasi resmi perbankan serta literatur yang relevan terkait sistem pembayaran digital dan tata kelola keuangan publik. Hasil kajian menunjukkan bahwa Qlola by BRI memberikan kontribusi nyata terhadap efisiensi transaksi keuangan pemerintah melalui aksesibilitas berbasis web yang tidak mengharuskan mobilitas fisik ke kantor bank, kemampuan monitoring saldo secara real-time. Regulasi yang kuat yang telah diatur dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara, Peraturan Menteri Keuangan, dan kebijakan Bank Indonesia menjadi landasan legitimasi sekaligus pendorong adopsi platform ini. Kendala yang masih dihadapi meliputi keterbatasan infrastruktur di daerah terpencil, peningkatan kapasitas aparatur dan keterbatasan akses Qlola. Kajian ini merekomendasikan penguatan regulasi teknis, perluasan infrastruktur digital dan program literasi digital bagi aparatur sipil negara.

Kata Kunci: Pembayaran non-tunai, Qlola By BRI, Digitalisasi

Abstrak

This study aims to describe and analyze the effectiveness of cashless payment systems through the Qlola by BRI platform in supporting the financial management of government institutions in Indonesia. Using a descriptive-analytical approach based on library research, this study examines relevant government regulations, official banking publications, and literature related to digital payment systems and public financial governance. The findings indicate that Qlola by BRI makes a tangible contribution to the efficiency of government financial transactions through web-based accessibility that eliminates the need for physical visits to bank offices and real-time balance monitoring capabilities. A strong regulatory framework encompassing the State Treasury Law, Ministry of Finance regulations, and Bank Indonesia policies provides the legal foundation and drives platform adoption. Remaining challenges include limited digital infrastructure in remote areas, the need for improved civil servant capacity and Qlola access limitations. This study recommends strengthening technical regulation, expanding digital infrastructure, implementing digital literacy programs for civil servants.

Keywords: Cashless payment, Qlola By BRI, Digitalization

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang pesat dalam dua dekade terakhir telah mendorong perubahan mendasar dalam sistem pengelolaan keuangan, termasuk di sektor pemerintahan. Transformasi dari sistem pembayaran berbasis tunai menuju sistem non tunai bukan sekadar inovasi teknis, melainkan bagian dari reformasi birokrasi yang lebih luas untuk menciptakan pengelolaan anggaran negara yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien.

Di Indonesia, urgensi digitalisasi keuangan pemerintah semakin menguat seiring dengan besarnya tantangan yang dihadapi volume transaksi keuangan yang masif di ribuan satuan kerja, risiko penyalahgunaan kas, serta kompleksitas pelaporan yang kerap menghambat pengambilan keputusan. Keadaan tersebut memotivasi pemerintah serta institusi keuangan domestik untuk bersatu dalam merancang pendekatan teknologi yang dapat memenuhi kebutuhan dimaksud secara tepat guna dan jangka panjang.

Bank Rakyat Indonesia (BRI), sebagai salah satu bank milik negara dengan jaringan terluas di Indonesia, merespons kebutuhan ini dengan mengembangkan platform Cash Management System (CMS) bernama Qlola by BRI. Platform ini dirancang untuk memfasilitasi pengelolaan transaksi keuangan instansi pemerintah secara digital, terpusat, dan berbasis web. Keunggulan utamanya terletak pada kemudahan akses yang tidak mengharuskan pengguna hadir secara fisik di kantor cabang bank, menjadikannya instrumen strategis dalam mendukung efisiensi operasional instansi pemerintah di berbagai wilayah.

Berbagai regulasi pemerintah turut memainkan peran penting dalam mendorong adopsi sistem ini. Peraturan perundang-undangan di tingkat undang-undang, peraturan pemerintah, regulasi kementerian, hingga ketentuan Bank Indonesia membentuk kerangka hukum yang menjadi landasan legitimasi sekaligus katalis bagi percepatan penggunaan platform digital di lingkungan pemerintahan.

Kajian ini hadir untuk menghimpun dan menganalisis informasi terkait efektivitas Qlola by BRI dari berbagai sumber yang tersedia, sehingga dapat memberikan gambaran yang menyeluruh dan bermanfaat bagi pengelola keuangan instansi pemerintah, pengambil kebijakan, maupun akademisi yang tertarik pada isu digitalisasi keuangan negara.

METODE PENULISAN

Kajian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis berbasis studi pustaka. Sumber yang digunakan meliputi regulasi pemerintah yang berlaku, publikasi resmi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, serta literatur yang tersedia secara daring terkait sistem pembayaran non tunai dan pengelolaan keuangan pemerintah di Indonesia.

Pengumpulan bahan kajian dilakukan melalui penelusuran dokumen regulasi dari situs resmi pemerintah (peraturan.go.id, jdih.kemenkeu.go.id), informasi dari situs website Qlola (bricams.bri.co.id), serta artikel dan laporan yang berkaitan dengan implementasi CMS di sektor publik. Analisis dilakukan secara deskriptif dengan menghubungkan temuan dari berbagai sumber untuk menghasilkan gambaran yang komprehensif tentang efektivitas Qlola by BRI dalam konteks keuangan pemerintah.

Penulisan ini tidak bertujuan menghasilkan generalisasi statistik, melainkan memberikan pemahaman konseptual dan kontekstual yang dapat menjadi rujukan awal bagi penelitian lebih lanjut maupun pengambilan keputusan di tingkat instansi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. KERANGKA REGULASI PEMBAYARAN NON TUNAI DI INDONESIA

1. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah

Fondasi hukum pengelolaan keuangan negara diletakkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menegaskan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan siklus anggaran. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara selanjutnya mengamankan pengelolaan kas negara secara efisien melalui rekening pemerintah pada bank umum, membuka ruang bagi pengembangan platform CMS perbankan untuk sektor publik.

Pada tataran teknis, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah mengatur mekanisme penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran kas pemerintah. Regulasi ini mendorong penggunaan rekening di bank umum dan sistem transfer elektronik dalam setiap transaksi keuangan negara, meletakkan dasar bagi pengembangan layanan CMS yang terintegrasi.

2. Regulasi Kementerian Keuangan

Kementerian Keuangan RI menerbitkan sejumlah peraturan teknis yang secara langsung mendukung digitalisasi keuangan pemerintah. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja

mengatur tata cara pembukaan dan pengoperasian rekening, termasuk kewajiban penggunaan sistem perbankan yang terintegrasi dengan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN).

PMK Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN memperkuat ketentuan pembayaran non tunai, termasuk pembayaran melalui transfer bank. Regulasi ini mendorong satuan kerja memanfaatkan fasilitas CMS perbankan secara optimal.

3. Regulasi Bank Indonesia dan Kebijakan Nasional

Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran nasional menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran yang mengatur standar layanan, keamanan, dan interoperabilitas sistem pembayaran termasuk platform CMS perbankan. Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yang diinisiasi melalui PBI Nomor 19/8/PBI/2017 menciptakan ekosistem pembayaran domestik yang terintegrasi, memungkinkan interoperabilitas antar platform pembayaran. Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 selanjutnya memetakan arah pengembangan ekosistem pembayaran nasional yang modern dan inklusif.

Pada tataran kebijakan nasional, Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi secara spesifik memerintahkan kementerian dan lembaga untuk mengimplementasikan transaksi non tunai sebagai upaya pencegahan korupsi dalam pengelolaan keuangan negara. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif menetapkan target perluasan layanan keuangan digital termasuk di instansi pemerintah sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional.

B. QLOLA BY BRI PLATFORM DIGITAL KEUANGAN PEMERINTAH

1. Gambaran Umum Qlola By BRI

Qlola by BRI merupakan platform Cash Management System (CMS) yang dikembangkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan keuangan korporasi dan instansi pemerintah. Platform ini beroperasi berbasis web, artinya dapat diakses dari perangkat apapun yang terhubung internet tanpa memerlukan instalasi perangkat lunak khusus di sisi pengguna.

Qlola mengintegrasikan berbagai fungsi pengelolaan keuangan dalam satu ekosistem digital terpadu yaitu manajemen rekening, pemrosesan transaksi,

pemantauan saldo secara real-time, hingga pelaporan keuangan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan instansi. Platform ini merupakan evolusi dari sistem CMS BRI sebelumnya dengan antarmuka yang lebih modern, fitur lebih komprehensif, dan standar keamanan yang lebih tinggi.

2. Kemudahan Akses Tanpa Mobilitas ke Bank

Keunggulan paling menonjol dari Qlola adalah kemampuannya untuk diakses kapan saja dan di mana saja tanpa keharusan hadir secara fisik di kantor bank. Sebelum era digitalisasi, proses pembayaran gaji, transfer dana operasional, atau pembayaran kepada pihak ketiga kerap mengharuskan bendahara untuk datang langsung ke kantor cabang bank yang mengonsumsi waktu produktif, menimbulkan biaya perjalanan, dan bergantung pada jam operasional bank.

Dengan Qlola, seluruh proses tersebut dapat diselesaikan dari meja kerja di kantor, bahkan dari lokasi manapun yang memiliki koneksi internet. Bagi instansi pemerintah di daerah yang jaraknya jauh dari kantor cabang bank, manfaat ini terasa sangat signifikan yang sebelumnya memerlukan perjalanan berjam-jam kini tergantikan oleh beberapa klik di layar komputer. Pengurangan perjalanan dinas terkait urusan perbankan ini secara langsung berkontribusi pada efisiensi anggaran dan peningkatan produktivitas aparatur.

Fitur multi-rekening memungkinkan pengelolaan beberapa rekening dalam satu dasbor terpadu, sangat memudahkan instansi yang mengelola berbagai rekening untuk program dan kegiatan berbeda. Kemampuan transfer dana mencakup transfer antar rekening BRI, transfer ke rekening bank lain, serta berbagai metode transfer termasuk LLG, RTGS, dan SKN untuk memenuhi beragam kebutuhan transaksi.

3. Fitur Pelaporan dan Keamanan Transaksi

Fitur pelaporan dan rekonsiliasi otomatis menjadi nilai tambah yang sangat diapresiasi pengelola keuangan pemerintah. Laporan mutasi rekening dan laporan keuangan lainnya dapat diunduh dalam berbagai format sesuai kebutuhan, mengurangi beban kerja staf keuangan sekaligus meminimalkan risiko kesalahan pencatatan manual.

Dari sisi keamanan, Qlola menerapkan enkripsi data end-to-end, autentikasi multi-faktor, dan sistem otorisasi bertingkat yang memungkinkan penetapan hierarki persetujuan transaksi. Fitur ini selaras dengan prinsip four-eyes principle dalam tata

kelola keuangan publik. Sistem audit trail yang mencatat setiap aktivitas pengguna dari login hingga setiap tahap transaksi sangat berguna untuk keperluan audit internal maupun eksternal oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

C. EFEKTIVITAS QLOLA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH

1. Efektivitas Operasional dan Penghematan waktu

Salah satu dimensi efektivitas yang paling terukur dari penggunaan Qlola adalah efisiensi operasional. Proses pembayaran yang sebelumnya memerlukan beberapa hari kerja mulai dari pengajuan dokumen, verifikasi, perjalanan ke bank, hingga eksekusi transaksi dapat dipersingkat menjadi beberapa jam bahkan menit melalui platform digital ini.

Penghematan waktu ini memiliki dampak ganda di satu sisi meningkatkan kecepatan pemenuhan kewajiban pembayaran instansi kepada pihak ketiga, dan di sisi lain membebaskan waktu kerja aparatur untuk dialokasikan pada tugas-tugas yang bernilai lebih tinggi seperti analisis anggaran, penyusunan laporan keuangan, atau perencanaan program. Dalam jangka panjang, efisiensi ini berkontribusi pada peningkatan kualitas pengelolaan keuangan secara keseluruhan.

2. Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan

Sistem pembayaran non tunai melalui Qlola secara inheren menghasilkan jejak digital yang lengkap untuk setiap transaksi. Berbeda dengan transaksi tunai yang bergantung pada pencatatan manual dan rentan terhadap kelalaian atau manipulasi, setiap transaksi elektronik tercatat secara otomatis dengan informasi yang lengkap dari jumlah, waktu, pihak pengirim, penerima, dan status transaksi.

Rekam jejak digital ini menjadi instrumen transparansi yang sangat efektif. Pimpinan instansi dapat memantau arus kas secara real-time, auditor internal dapat menelusuri setiap transaksi dengan mudah, dan potensi penyimpangan dapat terdeteksi lebih awal melalui anomali yang terlihat dalam sistem. Hal ini sejalan dengan amanat regulasi tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang menjadi salah satu pilar reformasi birokrasi.

3. Dukungan terhadap Pencegahan Korupsi

Eliminasi transaksi tunai dalam pengelolaan keuangan pemerintah merupakan salah satu strategi pencegahan korupsi yang diakui efektivitasnya. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 secara eksplisit mengaitkan implementasi transaksi non tunai

dengan agenda pemberantasan korupsi, mengakui bahwa sistem digital secara struktural lebih sulit untuk diselewengkan dibandingkan sistem tunai.

Melalui Qlola, setiap rupiah pengeluaran instansi terdokumentasi dalam sistem yang terpusat dan dapat diverifikasi. Pembayaran hanya dapat dilakukan setelah melalui proses otorisasi bertingkat, sehingga peluang untuk mengeksekusi pembayaran fiktif atau manipulatif menjadi sangat terbatas. Kombinasi antara transparansi rekam jejak dan sistem otorisasi berlapis ini menciptakan lingkungan keuangan yang lebih berintegritas.

4. Integrasi dengan Sistem Keuangan Pemerintah

Efektivitas Qlola juga ditentukan oleh kemampuannya berintegrasi dengan sistem informasi keuangan pemerintah yang sudah ada. Kesesuaian dengan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) di tingkat pusat dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) di tingkat satuan kerja (satker) kementerian/lembaga menjadi faktor kritis yang menentukan seberapa besar manfaat nyata yang dapat diperoleh instansi dari penggunaan platform ini.

Integrasi yang baik memungkinkan data transaksi dari Qlola mengalir secara otomatis ke sistem akuntansi instansi, mengeliminasi kebutuhan entri data ganda yang selama ini menjadi sumber potensi kesalahan dan pemborosan waktu. Semakin kuat integrasi antara Qlola dengan sistem keuangan pemerintah yang ada, semakin besar nilai efektivitas yang dapat dicapai.

5. Tantangan yang Masih Dihadapi

Meskipun memberikan berbagai manfaat, implementasi Qlola by BRI di instansi pemerintah tidak luput dari tantangan. Keterbatasan infrastruktur konektivitas internet di daerah terpencil menjadi hambatan teknis yang nyata, mengingat platform berbasis web ini sangat bergantung pada kualitas dan keandalan koneksi internet. Instansi di daerah dengan koneksi internet yang tidak stabil menghadapi risiko terputusnya akses di tengah proses transaksi.

Faktor sumber daya manusia juga menjadi pertimbangan penting. Aparatur yang terbiasa dengan sistem manual perlu menjalani proses adaptasi yang membutuhkan waktu dan dukungan pelatihan yang memadai. Tanpa pelatihan yang terstruktur, potensi kesalahan penggunaan platform tetap tinggi dan manfaat efisiensi yang diharapkan belum tentu tercapai secara optimal.

Resistensi terhadap perubahan merupakan tantangan kultural yang tidak kalah signifikan. Sebagian aparatur, terutama yang telah lama bekerja dengan sistem konvensional, cenderung merasa nyaman dengan cara lama dan memandang digitalisasi sebagai tambahan beban bukan sebagai kemudahan. Mengatasi resistensi ini memerlukan pendekatan manajemen perubahan yang terencana, bukan sekadar pelatihan teknis semata.

Salah satu keterbatasan yang perlu dicatat adalah bahwa fungsi maker pada platform Qlola by BRI saat ini hanya dapat dioperasikan melalui perangkat komputer atau laptop berbasis browser, dan belum mendukung akses penuh melalui perangkat telepon genggam. Kondisi ini dapat menjadi hambatan fleksibilitas bagi bendahara yang sewaktu-waktu perlu melakukan inisiasi transaksi di luar lingkungan kantor. Meskipun demikian, pembatasan akses ini juga dapat dipandang sebagai mekanisme pengendalian keamanan yang disengaja, mengingat transaksi keuangan pemerintah memerlukan standar verifikasi yang ketat dan lingkungan kerja yang terkontrol.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian terhadap berbagai sumber regulasi, informasi resmi perbankan, dan literatur terkait, dapat disimpulkan bahwa platform Qlola by BRI memiliki potensi efektivitas yang signifikan dalam mendukung pengelolaan keuangan instansi pemerintah di Indonesia.

Keunggulan aksesibilitas berbasis web yang mengeliminasi kebutuhan mobilitas fisik ke bank menjadi nilai pembeda yang paling dirasakan manfaatnya oleh pengelola keuangan pemerintah, khususnya di instansi yang berlokasi jauh dari pusat perbankan. Fitur monitoring real-time, pelaporan terintegrasi, dan sistem otorisasi bertingkat secara bersama-sama mendukung penguatan transparansi, akuntabilitas, dan pengendalian intern keuangan pemerintah.

Kerangka regulasi yang ada dari Undang-Undang Perbendaharaan Negara hingga regulasi teknis Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia membentuk ekosistem hukum yang kondusif bagi adopsi platform ini. Tantangan berupa keterbatasan infrastruktur dan kapasitas sumber daya manusia perlu diatasi secara sistematis agar manfaat platform dapat dirasakan secara merata di seluruh instansi pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Bank Indonesia. (2017). Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional. Jakarta: Bank Indonesia.

Bank Indonesia. (2019). Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025: Menavigasi Sistem Pembayaran Nasional di Era Digital. Jakarta: Bank Indonesia.

Bank Indonesia. (2021). Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran. Jakarta: Bank Indonesia.

Kementerian Dalam Negeri. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Kemendagri.

Kementerian Keuangan RI. (2016). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian/Lembaga. Jakarta: Kemenkeu.

Kementerian Keuangan RI. (2018). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Jakarta: Kemenkeu.

Presiden Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta: Sekretariat Negara.

Presiden Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Jakarta: Sekretariat Negara.

Presiden Republik Indonesia. (2007). Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.

Presiden Republik Indonesia. (2016). Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Jakarta: Sekretariat Negara.

Presiden Republik Indonesia. (2020). Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Jakarta: Sekretariat Negara.

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (2023). Laporan Tahunan 2023: Digitalisasi untuk Indonesia yang Lebih Maju. Jakarta: BRI.

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Panduan Pengguna Qlola by BRI

Husna, R. D., (2018). Implementasi Pengelolaan Keuangan dengan Transaksi Non Tunai Di Sekretariat daerah Provinsi Sumatera Barat, 1(1), 56-70.

Budi, F. W., Suhairi., & Vima, T. P., (2021). Evaluasi Implementasi Kebijakan Transaksi Non-Tunai dalam Konteks Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Kasus di Kota Solok-Sumatera Barat, 21(1), 86-95.

Suwarni., Ika, F. U., & Nur, S. M., (2023) Analisis Efektivitas Transaksi Non-Tunai pada Belanja Daerah dalam Meningkatkan Good Governance pada BPKAD Kabupaten Madiun, 24(1), 1-9.

Muhammad, A. F., & Dian, F., (2024). Penerapan Teknologi Digital dalam mendukung Transparansi Keuangan Pemerintah, 1(1), 1-6.

Nastiti, N. L., Nisaulfathona, H., Yeni, P., & Hilda, C., Analisis Pengaruh Instrumen Pembayaran Non-Tunai Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan di Indonesia.